



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# DRAF EKSPOSUR

## **AMENDEMENT PSAK 119** **ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK:** **PENGUNGKAPAN**

**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal **7 November 2025**

# DRAF EKSPOSUR

## AMENDEMENT PSAK 119 ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal **7 November 2025**.



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



DRAF EKSPOSUR

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur ini akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur ini paling lambat diterima pada **7 November 2025**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232

E-mail: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id), [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id).

Hak Cipta © 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke DSAK IAI. Penggandaan draf eksposur ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Draf Eksposur Amendemen PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 24 September 2025.

Draf Eksposur Amendemen PSAK 119 merujuk pada Amendemen IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures*.

**Jakarta, 24 September 2025**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**  
**Ikatan Akuntan Indonesia**

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

DRAF EKSPOSUR

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 119 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Ruang Lingkup

DE Amendemen PSAK 119 menghapus paragraf 09 dan paragraf 10 tentang penerapan PSAK 119 dalam laporan keuangan tersendiri oleh entitas induk perantara yang memenuhi syarat, untuk menjaga konsistensi dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri*. Hal ini dikarenakan PSAK 227 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian.

***Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan ruang lingkup tersebut?***

### 2. Persyaratan Pengungkapan

DE Amendemen PSAK 119 mengusulkan untuk:

- menghapus tujuan pengungkapan yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan pemasok, kekurangan ketertukaran (*lack of exchangeability*), ketentuan model Pilar Dua, klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, serta liabilitas jangka panjang dengan kovenan.
- mengurangi persyaratan pengungkapan yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan pemasok.
- menghapus materi yang berisi panduan dan bukan persyaratan pengungkapan.
- mengganti persyaratan pengungkapan mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen dengan rujukan silang ke PSAK 118.

***Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan dalam persyaratan pengungkapan tersebut?  
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.***

**3. Tanggapan Lain**

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain  
yang terkait dengan usulan dalam DE Amendemen PSAK 119?*

DRAF EKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR

## PERBEDAAN DENGAN IFRS 19

Draf Eksposur (DE) Amandemen PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* merujuk pada seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures* yang berlaku efektif 1 Januari 2027, kecuali:

1. IFRS 19 paragraf 9 dan paragraf 10 tentang penerapan IFRS 19 dalam laporan keuangan tersendiri oleh entitas induk perantara yang memenuhi syarat tidak dirujuk untuk menjaga konsistensi dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri*.

...

DRAF EKSPOSUR

**DAFTAR ISI**

<b><i>Amendemen PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan</i></b>	<b>01</b>
---	-----------

DRAF EKSPOSUR

**AMENDEMENT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 119**

**ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN**

Paragraf 09 dan 10 dihapus. Kalimat yang dihapus dicoret.

...

**RUANG LINGKUP**

...

09. ~~Dikosongkan. Entitas induk perantara menilai kelayakannya untuk menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan tersendiri, terlepas dari apakah entitas kelompok usaha lainnya, atau kelompok usaha secara keseluruhan, memiliki akuntabilitas publik.~~

10. ~~Dikosongkan. Entitas induk perantara yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan memenuhi kondisi kelayakan lainnya dalam paragraf 07 dapat menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan tersendiri, meskipun tidak menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan konsolidasian.~~

...

## PERSYARATAN PENGUNGKAPAN

...

### **PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan**

Paragraf 56A, 56B diamendemen dan paragraf 56C dihapus. Kalimat yang dihapus dicoret.

### **PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan**

...

#### **Item Penghasilan, Beban, Keuntungan atau Kerugian**

...

56A. Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 56B menurut klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menurut klasifikasi liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. ~~Entitas mempertimbangkan seberapa rinci informasi yang akan diungkapkan, tingkat agregasi atau disagregasi yang sesuai, dan apakah pengguna laporan keuangan memerlukan penjelasan tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.~~

56B. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari persyaratan kontraktual yang dapat mengubah jumlah arus kas kontraktual berdasarkan terjadinya (atau tidak terjadinya) suatu kejadian kontingensi yang tidak terkait langsung dengan perubahan risiko dan biaya pinjaman dasar ~~dasar pinjaman~~ (seperti nilai waktu uang atau risiko kredit), entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi kualitatif tentang sifat kejadian kontinjensi tersebut;
- (b) informasi kuantitatif tentang kemungkinan perubahan arus kas kontraktual yang dapat timbul dari persyaratan kontraktual tersebut (misalnya, rentang kemungkinan perubahan); dan
- (c) jumlah tercatat bruto aset keuangan dan biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan yang tunduk pada persyaratan kontraktual tersebut.

56C. ~~Dikosongkan. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 56B untuk klasifikasi liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang arus kas kontraktualnya berubah jika entitas mencapai pengurangan emisi karbonnya.~~

...

## **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan ~~pada~~ dalam Laporan Keuangan**

Paragraf 137 dan 163 diamendemen serta paragraf 142–159 beserta judulnya dihapus. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

### **Laporan Posisi Keuangan**

#### *Hak untuk menanggihkan pelunasan setidaknya selama 12 bulan*

137. Dalam menerapkan PSAK 118 paragraf 101–102 dan PP96–PP103, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut bergantung pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan (lihat PSAK 118 paragraf PP100(b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan: ~~informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas dapat menjadi dibayar kembali dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, termasuk:~~

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan kapan entitas disyaratkan untuk mematuhi) serta jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan kondisi entitas pada akhir periode pelaporan.

...

### **~~Ukuran Kinerja Tetap Manajemen~~**

~~142. – 159. Dikosongkan. Tujuan pengungkapan ukuran kinerja tetap manajemen adalah agar entitas menyediakan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami:~~

- ~~(a) aspek kinerja keuangan yang, dalam pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetap manajemen; dan~~
- ~~(b) bagaimana ukuran kinerja tetap manajemen dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam SAK Indonesia.~~

143—Entitas mengungkapkan informasi mengenai seluruh ukuran yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen dalam PSAK 118 paragraf 117 dalam satu catatan atas laporan keuangan (lihat paragraf 147). Catatan atas laporan keuangan ini termasuk pernyataan bahwa ukuran kinerja tetapan manajemen menyajikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan dan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran yang memiliki label atau deskripsi serupa yang disajikan oleh entitas lain.

144—Entitas memberi label dan mendeskripsikan setiap ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami yang tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan (lihat paragraf 148–149). Untuk setiap ukuran kinerja tetapan manajemen, entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi aspek kinerja keuangan yang, menurut pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetapan manajemen. Deskripsi ini mencakup penjelasan mengapa, dalam pandangan manajemen, ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna mengenai kinerja keuangan entitas.
- (b) bagaimana perhitungan ukuran kinerja tetapan manajemen.
- (c) rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetapan manajemen dengan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum pada PSAK 118 paragraf 118 atau dengan total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 150–154).
- (d) dampak pajak penghasilan (ditentukan dengan menerapkan paragraf 155) dan dampak kepentingan non-pengendali untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi yang disyaratkan oleh (c).
- (e) deskripsi bagaimana entitas menerapkan paragraf 155 untuk menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan oleh (d).

145—Jika entitas mengubah cara perhitungan ukuran kinerja tetapan manajemen, menambah ukuran kinerja tetapan manajemen baru, berhenti menggunakan ukuran kinerja tetapan manajemen yang sebelumnya telah diungkapkan, atau mengubah cara penentuan dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi yang disyaratkan oleh paragraf 144(d), maka entitas mengungkapkan:

- (a) penjelasan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami perubahan, penambahan atau penghentian dan dampaknya.
- (b) alasan perubahan, penambahan atau penghentian.
- (c) penyajian kembali informasi komparatif untuk mencerminkan perubahan, penambahan atau penghentian kecuali tidak praktis untuk melakukannya. Pilihan entitas atas ukuran kinerja tetapan manajemen bukan merupakan pilihan kebijakan akuntansi. Namun demikian, dalam menilai apakah menyajikan kembali informasi komparatif adalah tidak praktis, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 208 paragraf 50–53.

146—Jika entitas tidak mengungkapkan penyajian kembali informasi komparatif yang disyaratkan dalam paragraf 145(c) karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

*Satu catatan tunggal untuk informasi mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen*

~~147 Paragraf 143 mensyaratkan entitas untuk memasukkan dalam satu catatan tunggal seluruh informasi tentang ukuran kinerja tetapan manajemen yang disyaratkan oleh paragraf 142-146. Jika entitas juga mengungkapkan informasi lain dalam catatan tersebut, maka informasi dalam catatan atas laporan keuangan tersebut diberi label sedemikian rupa sehingga secara jelas membedakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 142-146 dari informasi lainnya.~~

*Cara yang jelas dan dapat dipahami*

~~148 Paragraf 144 mensyaratkan entitas untuk memberi label dan menjelaskan ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Untuk menyediakan deskripsi tersebut, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami unsur penghasilan atau beban yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam subtotal. Oleh karena itu, entitas:~~

- ~~(a) memberi label dan mendeskripsikan ukuran tersebut sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya sesuai dengan PSAK 118 paragraf 43 (lihat paragraf 149); dan~~
- ~~(b) menyediakan informasi spesifik mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen yaitu:~~
  - ~~(i) jika entitas telah menghitung ukuran selain menggunakan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk unsur dalam laporan kinerja keuangan, maka entitas menyatakan fakta tersebut dan perhitungan yang digunakan untuk pengukuran tersebut; dan~~
  - ~~(ii) jika, sebagai tambahan, penghitungan ukuran tersebut berbeda dari kebijakan akuntansi yang disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia, maka entitas menyatakan fakta tambahan tersebut dan, jika perlu, penjelasan tentang arti istilah yang digunakannya (lihat paragraf 149 (b)).~~

~~149 Untuk memberi label dan mendeskripsikan suatu ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya, entitas:~~

- ~~(a) memberi label ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan karakteristik subtotal (misalnya, menggunakan label 'laba operasional sebelum beban tidak berulang' hanya untuk subtotal yang mengecualikan dalam laba operasi seluruh beban yang diidentifikasi oleh entitas sebagai beban tidak berulang); dan~~
- ~~(b) menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memahami aspek kinerja keuangan yang dikomunikasikan (misalnya, menjelaskan bagaimana entitas mendefinisikan 'beban tidak berulang').~~

*Rekonsiliasi ke total atau subtotal terdekat terbandingkan*

~~150—Paragraf 144(c) mensyaratkan entitas untuk merekonsiliasi setiap ukuran kinerja tetapan manajemen ke subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 118 atau total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Misalnya, entitas yang mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, suatu ukuran kinerja tetapan manajemen atas laba atau rugi operasi yang disesuaikan, merekonsiliasi ukuran tersebut dengan laba atau rugi operasi. Dalam mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur rekonsiliasi yang diungkapkan, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 41–43.~~

~~151—Untuk setiap unsur rekonsiliasi, entitas mengungkapkan:~~

- ~~(a)—jumlah yang berkaitan dengan setiap pos dalam laporan kinerja keuangan; dan~~
- ~~(b)—deskripsi tentang bagaimana unsur tersebut dihitung dan berkontribusi dalam ukuran kinerja tetapan manajemen, menyediakan informasi yang berguna (lihat paragraf 152–154), jika diperlukan untuk menyediakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 144(a) dan 144(b).~~

~~152—Deskripsi yang disyaratkan dalam paragraf 151(b) disyaratkan jika terdapat lebih dari satu unsur rekonsiliasi dan setiap unsur dihitung menggunakan metode yang berbeda atau berkontribusi dalam menyediakan informasi berguna dengan cara yang berbeda. Misalnya, suatu entitas mungkin mengecualikan beberapa unsur beban dari ukuran kinerja tetapan manajemen, sebagian karena unsur tersebut diidentifikasi berada di luar pengendalian manajemen dan sebagian lainnya karena unsur tersebut diidentifikasi sebagai unsur tidak berulang. Dalam kasus tersebut, pengungkapan unsur mana yang berkontribusi terhadap jenis penyesuaian apa yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna.~~

~~153—Satu penjelasan tunggal mungkin berlaku untuk lebih dari satu unsur atau mungkin berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi secara kolektif. Misalnya, entitas mungkin mengecualikan beberapa unsur penghasilan atau beban dalam menghitung ukuran kinerja tetapan manajemen berdasarkan penerapan ‘tidak berulang’ yang spesifik untuk entitas. Dalam kasus tersebut, penjelasan tunggal yang mencakup definisi entitas mengenai ‘tidak berulang’ yang berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf 151(b).~~

~~154 Dengan menerapkan paragraf 144(c), entitas diperkenankan untuk merekonsiliasi ukuran kinerja tetapan manajemen ke total atau subtotal yang tidak disajikan dalam laporan kinerja keuangan. Dalam kasus tersebut, entitas:~~

- ~~(a) merekonsiliasi total atau subtotal tersebut dengan total atau subtotal terdekat terbandingkan yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan; dan~~
- ~~(b) tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 144(d) dan 144(e) untuk rekonsiliasi dalam (a).~~

*Dampak pajak penghasilan untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi*

~~155 Entitas disyaratkan oleh paragraf 144(d) untuk mengungkapkan dampak pajak penghasilan untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetapan manajemen dan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 118 atau total atau subtotal secara khusus disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Entitas menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan dalam paragraf 144(d) dengan menghitung dampak pajak penghasilan dari transaksi yangendasarnya:~~

- ~~(a) sesuai tarif pajak yang berlaku terhadap transaksi di yurisdiksi pajak yang bersangkutan;~~
- ~~(b) berdasarkan alokasi pro rata yang wajar atas pajak kini dan pajak tangguhan entitas dalam yurisdiksi pajak yang bersangkutan; atau~~
- ~~(c) dengan menggunakan metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih tepat sesuai dengan kondisinya.~~

~~156 Jika, dengan menerapkan paragraf 155, entitas menggunakan lebih dari satu metode untuk menghitung dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi, maka entitas mengungkapkan bagaimana entitas menentukan dampak pajak untuk setiap unsur rekonsiliasi.~~

*Subtotal penghasilan dan beban*

~~157 Rasio keuangan bukan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban. Akan tetapi, subtotal yang merupakan pembilang atau penyebut dalam suatu rasio keuangan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen jika subtotal tersebut memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen seandainya subtotal tersebut bukan merupakan bagian dari suatu rasio. Oleh karena itu, entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 142–146 terhadap pembilang atau penyebut tersebut.~~

*Komunikasi publik*

~~158 Entitas hanya mempertimbangkan komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan tertentu untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan tersebut, kecuali sebagai bagian dari proses pelaporan keuangannya, entitas secara rutin menerbitkan komunikasi publik~~

tersebut setelah tanggal penerbitan laporan keuangannya. Jika hal tersebut terjadi, entitas mempertimbangkan komunikasi publik yang terkait dengan periode pelaporan sebelumnya untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan berjalan.

159 Akan tetapi, ukuran yang digunakan dalam komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan sebelumnya tidak perlu diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan berjalan jika terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa ukuran tersebut tidak akan dimasukkan dalam komunikasi publik yang akan diterbitkan terkait dengan periode pelaporan berjalan. Jika ukuran tersebut telah diungkapkan sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan sebelumnya dan tidak diidentifikasi untuk periode pelaporan kini, maka hal tersebut merupakan perubahan, atau penghentian, ukuran kinerja tetapan manajemen di mana persyaratan pengungkapan dalam paragraf 145 diterapkan.

...

#### ***Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 118 yang Tetap Berlaku***

163. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 118 paragraf 19, 20, 28, 41, 42, 43, 82, 90, 92, PP08, PP11, PP14, PP26(b) dan PP28. Jika entitas menggunakan ukuran kinerja tetapan manajemen sebagaimana diidentifikasi dalam PSAK 118 paragraf 117-120, entitas tersebut juga menyajikan pengungkapan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 118 paragraf 121-125, PP132, dan PP134-PP142.

...

## PSAK 207: *Laporan Arus Kas*

Paragraf 167 dihapus dan paragraf 168 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

...

### **Pengaturan Pembiayaan Pemasok**

167. ~~Dikosongkan.~~ Entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya (sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 207: *Laporan Arus Kas* paragraf 44G) yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas eksposur entitas terhadap risiko likuiditas.

168. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 167, eEntitas mengungkapkan secara agregat untuk pengaturan pembiayaan pemasoknya:

- (a) syarat dan kondisi pengaturan tersebut (misalnya, jangka waktu pembayaran yang diperpanjang dan jaminan atau garansi yang diberikan). Namun, entitas mengungkapkan secara terpisah syarat dan kondisi pengaturan yang memiliki syarat dan kondisi yang berbeda.
- (b) pada awal dan akhir periode pelaporan:
  - (i) jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok.
  - (ii) jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang diungkapkan pada (i) yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.
  - ~~(iii) dikosongkan. rentang tanggal jatuh tempo pembayaran (misalnya, 30–40 hari setelah tanggal faktur) untuk liabilitas keuangan yang diungkapkan pada (i) dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok. Utang dagang yang sebanding adalah, misalnya, utang dagang entitas dalam lini bisnis atau yurisdiksi yang sama dengan liabilitas keuangan yang diungkapkan pada (i). Jika rentang tanggal jatuh tempo pembayaran luas, entitas mengungkapkan informasi penjelasan tentang rentang tersebut atau mengungkapkan rentang tambahan (misalnya, rentang bertingkat).~~
- (c) jenis dan dampak perubahan nonkas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan yang diungkapkan sesuai (b)(i). Contoh perubahan nonkas termasuk dampak dari kombinasi bisnis, selisih kurs atau transaksi lain yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas (lihat paragraf 165).

...

## **PSAK 212: Pajak Penghasilan**

Paragraf 198 dihapus dan paragraf 199 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 196 dan 197 tidak diamendemen tetapi disertakan untuk memudahkan referensi.

...

### ***Reformasi Pajak Internasional– Ketentuan Model Pilar Dua***

196. Entitas mengungkapkan telah menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua (lihat PSAK 212 paragraf 04A).

197. Entitas mengungkapkan secara terpisah beban (penghasilan) pajak kini terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

198. ~~Dikosongkan. Dalam periode di mana undang-undang Pilar Dua ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan tetapi belum efektif, entitas mengungkapkan informasi yang diketahui atau dapat diestimasi secara wajar yang membantu pengguna laporan keuangan memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut.~~

199. Dalam periode di mana undang-undang Pilar Dua ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan tetapi belum efektif, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif yang diketahui atau dapat diestimasi secara wajar mengenai eksposur terhadap pajak penghasilan Pilar Dua pada akhir periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 198, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua pada akhir periode pelaporan. Informasi ini tidak harus mencerminkan semua persyaratan khusus dari undang-undang Pilar Dua dan dapat diberikan dalam bentuk kisaran indikatif. Sepanjang informasi tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi secara wajar, alih-alih entitas mengungkapkan pernyataan mengenai hal tersebut dan mengungkapkan informasi tentang kemajuan entitas dalam menilai eksposurnya.

...

### **PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing**

Paragraf 222 dihapus dan paragraf 221 serta 223 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 224 tidak diamendemen tetapi disertakan untuk memudahkan referensi.

#### ***Pengungkapan Ketika Suatu Mata Uang Tidak Tertukarkan***

221. Ketika entitas mengestimasi kurs spot karena suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain (lihat PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* paragraf 19A), entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 223-224 ~~memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut memengaruhi, atau diperkirakan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan ini, entitas mengungkapkan informasi tentang:~~

- ~~(a) sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak tertukarkan dengan mata uang lain;~~
- ~~(b) kurs spot yang digunakan;~~
- ~~(c) proses estimasi; dan~~
- ~~(d) risiko di mana entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.~~

222. ~~Dikosongkan. Entitas mempertimbangkan seberapa banyak rincian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 221. Entitas mengungkapkan informasi yang ditentukan dalam paragraf 223-224 dan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 221.~~

223. ~~Dalam menerapkan paragraf 221, e~~Entitas mengungkapkan:
- (a) mata uang dan deskripsi pembatasan yang mengakibatkan mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain;
  - (b) deskripsi transaksi yang terdampak;
  - (c) jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terdampak;
  - (d) kurs spot yang digunakan dan apakah kurs tersebut:
    - (i) kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat PSAK 221 paragraf PP12-PP16); atau
    - (ii) kurs spot yang diestimasi dengan menggunakan teknik estimasi lain (lihat PSAK 221 paragraf PP17);
  - (e) deskripsi teknik estimasi yang digunakan entitas, dan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai input dan asumsi yang digunakan dalam teknik estimasi tersebut; dan
  - (f) informasi kualitatif tentang setiap jenis risiko yang entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, dan sifat serta jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terekspos pada setiap jenis risiko.

224. Ketika mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri tidak bertukarkan menjadi mata uang penyajian atau, jika dapat diterapkan, mata uang penyajian tidak bertukarkan menjadi mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri, entitas mengungkapkan:

- (a) nama kegiatan usaha luar negeri; apakah operasi luar negeri tersebut merupakan entitas anak, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi atau entitas cabang; dan tempat usaha utamanya;
- (b) ringkasan informasi keuangan mengenai kegiatan usaha luar negeri; dan
- (c) sifat dan ketentuan dari setiap pengaturan kontraktual yang dapat mensyaratkan entitas untuk memberikan dukungan keuangan kepada kegiatan usaha luar negeri, termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pada kerugian.

DRAF EKSPOSUR

## LAMPIRAN A

### TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

*Lampiran ini merupakan bagian takterpisahkan dari PSAK 119.*

*Paragraf A03 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.*

*Paragraf A02 tidak diamendemen tetapi disertakan untuk memudahkan referensi.*

...

### **PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN**

A02. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, diterbitkan pada April 2024, menggantikan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*. PSAK 118 berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperkenankan.

A03. Entitas yang memilih untuk menerapkan PSAK ini untuk periode pelaporan lebih awal dari periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan PSAK 118, maka entitas menerapkan Lampiran B paragraf B02–B19 dan bukan paragraf 128–141 dan 160–163 ~~paragraf 128–163~~ (di bawah subjudul PSAK 118 *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*), 173–177 dan 182–183 (di bawah subjudul PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*) dan 246(m) (di bawah subjudul PSAK 234 *Laporan Keuangan Interim*). Jika entitas tersebut juga menerapkan PSAK 233: *Laba Per Saham*, maka entitas menerapkan PSAK 233 paragraf 73 dan 73A dan bukan PSAK 233 paragraf 73B dan 73C (sebagaimana diamendemen oleh PSAK 118).

...

## LAMPIRAN B

### PERSYARATAN PENGUNGKAPAN JIKA ENTITAS MENERAPKAN PSAK 119 SEBELUM MENERAPKAN PSAK 118

*Lampiran ini merupakan bagian takterpisahkan dari PSAK 119.*

*Paragraf B08 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.*

...

#### HAK UNTUK MENUNDA PENYELESAIAN SETIDAKNYA SELAMA 12 BULAN

B08. Dalam menerapkan PSAK 201 paragraf 69–75, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai jangka panjang ketika hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas tersebut bergantung pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan (lihat PSAK 201 paragraf 72B(b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan: ~~informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas dapat dibayar kembali dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, termasuk:~~

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan kapan entitas disyaratkan untuk mematuhi) serta jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan kondisi entitas pada akhir periode pelaporan.

...

## LAMPIRAN C

### AMENDEMENT PADA PSAK ATAU ISAK LAIN DALAM SAK INDONESIA

*Lampiran ini mengatur amendemen pada PSAK atau ISAK lain dalam SAK Indonesia. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 119.*

Subjudul dan amendemen terhadap PSAK 105 paragraf 26A dan 38 diamendemen agar selaras dengan amendemen yang dibuat oleh PSAK 118. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Kalimat yang tidak terpengaruh oleh amendemen ini diberi warna abu-abu.

#### **PSAK 105: ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN**

PSAK 105 paragraf 05B, 12, 26A, dan 38 diamendemen. Teks baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

...

#### **Perubahan Rencana Penjualan atau Rencana Distribusi kepada Pemilik**

...

26A. Jika entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) secara langsung dari dikuasai untuk dijual menjadi dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik, atau secara langsung dari dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik menjadi dikuasai untuk dijual, maka perubahan pada klasifikasi ini dianggap sebagai kelanjutan dari rencana awal pelepasan. Entitas:

- (a) tidak mengikuti pedoman pada paragraf 27–29 untuk menerapkan perubahan ini. Entitas menerapkan persyaratan klasifikasi, penyajian, ~~dan persyaratan~~ pengukuran dan pengungkapan pada PSAK ini yang berlaku untuk metode pelepasan baru tersebut. Entitas yang menerapkan PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan, menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 119 dan bukan persyaratan pengungkapan dalam PSAK ini.

...

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

...

### **Penyajian Aset Tidak Lancar atau Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dikuasai untuk Dijual**

38. Entitas menyajikan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas ini tidak boleh saling hapus dan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal. Kelompok aset dan liabilitas utama yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual diungkapkan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, kecuali diperkenankan oleh paragraf 39 dan kecuali jika entitas menerapkan PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*. Setiap penghasilan atau beban kumulatif yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan terkait dengan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) dan diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, disajikan secara terpisah.

Subjudul dan amendemen terhadap PSAK 117 paragraf C03(a) diamendemen agar selaras dengan amendemen yang dibuat oleh PSAK 118. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Kalimat yang tidak terpengaruh oleh amendemen ini diberi warna abu-abu.

### **PSAK 117: KONTRAK ASURANSI**

*PSAK 117 paragraf C03(a) diamendemen dan catatan kaki ditambahkan. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.*

...

### **TRANSISI**

C03. Kecuali tidak praktis untuk entitas menerapkan, atau paragraf C05A diterapkan, entitas menerapkan PSAK 117: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif, tetapi:

- (a) entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan dalam paragraf 28(f) dari PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* atau, untuk entitas yang menerapkan PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*, berdasarkan PSAK 119 paragraf 178(f);<sup>1</sup> dan


...

<sup>1</sup> Ketika menerbitkan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* pada Mei 2025, DSAK IAI mengubah judul PSAK 208 menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

DRAF EKSPOSUR

# CA!

Tentukan  
**Kesuksesanmu**



Gedung Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1  
Menteng, Jakarta 10310  
Telp (021) 3904232, 3900004, 3140464  
Fax 333133177

WhatsApp 08-111 088 141

 [www.gedungakuntan.or.id](http://www.gedungakuntan.or.id)

 [info@gedungakuntan.or.id](mailto:info@gedungakuntan.or.id)

 [Komunitas Akuntan Indonesia](#)

 @GAI.News

 [Gedung Akuntan Indonesia](#)

 [Gedung Akuntan Indonesia](#)